

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **IV.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian penjabaran hasil penelitian mengenai “Tinjauan Yuridis Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi dalam Perspektif Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia” diatas, dapat diambil kesimpulan berupa:

1. Perbuatan kohabitasi memiliki urgensi yang memenuhi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis untuk diundangkan. Perbuatan kohabitasi juga memenuhi kriteria dan/atau syarat untuk dilakukan kriminalisasi sehingga sesuai untuk masuk diundangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru pada bagian keempat mengenai perzinaan .
2. Dampak hukum yang dikhawatirkan timbul dari kriminalisasi perbuatan kohabitasi ini berupa:
  - a. Kriminalisasi perbuatan kohabitasi malah mengakibatkan perbuatan main hakim sendiri dalam masyarakat semakin langgeng;
  - b. Kriminalisasi ditakutkan akan berdampak mematikan adat atau tradisi dari masyarakat adat yang memiliki adat atau tradisi mengenai kohabitasi; dan
  - c. Peraturan mengenai kohabitasi ini kurang dapat diterapkan secara maksimal dan memerlukan peninjauan lebih lanjut karena terdapat beberapa celah yang mengakibatkan perbuatan kohabitasi

berpotensi masih akan ada praktiknya dan tidak semuanya dapat dilakukan penindakan atau pemidanaan.

#### **IV.2. Saran**

Pemerintah mungkin perlu melakukan pengkajian kembali mengenai pasal perbuatan kohabitasi ini karena perihal pelaporan pelaku tindak pidana yang dibatasi sehingga masyarakat luas tidak benar-benar bisa ikut campur tangan ketika menemukan perbuatan kohabitasi ini. Ketika Pemerintah selanjutnya juga perlu mempertimbangkan lagi perihal penenaan sanksi pidana bagi pihak ketiga yang mungkin muncul. Pihak ketiga ini dimaksudkan untuk mereka yang memperbolehkan atau bahkan justru mendorong orang lain untuk melakukan perbuatan kohabitasi, misalnya seperti pemilik penginapan atau hotel yang abai terhadap perbuatan kohabitasi yang dilakukan tamunya demi menjaga pemasukan/pendapatan.